



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.TR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Pajajaran Blok D, RT. 03, Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang sembako, tempat tinggal di Jalan Singosari Blok G, RT. 09, Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 368/Pdt.G/2018/PA.TR. tanggal 03 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Desember 1994 di KG Limbwan, Daerah Keningau, Malaysia dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menikahkan penghulu kampung Hj. Basir Bin Jamal;
  - Yang menjadi wali nikah adalah Mohd. Kati Bin Abu Sam, kakek penggugat, karena ayah kandung penggugat berada di Desa Kaju, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
  - Yang menjadi saksi nikah adalah Mohd. Mansur dan Mohd. Nurung;
  - Maskawin berupa berupa uang sebesar 100.00 Ringgit (Satu Ratus Sahaja);
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di kakek Penggugat, GK Limbawan, Daerah Keningau Malaysia, pada tahun 1998 penggugat dan tergugat tinggal Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum di karuniai 6 orang anak;
- Andi Alhabibi Naga Bin Mohd. Bakhtiar, umur 21 tahun 6 bulan,
  - Andi Pallawasari Leong Bin Mohd. Bakhtiar, umur 20 tahun 6 bulan,
  - Andi Wong Candra Toba Bin Mohd. Bakhtiar, umur 19 tahun 5 bulan,
  - Andi Radi Betta Bin Mohd. Bakhtiar, umur 12 tahun 6 bulan,
  - Andi Two Nig Sunra Binti Mohd. Bakhtiar, umur 9 tahun,
  - Andi Guntur Bin Mohd. Bakhtiar, umur 7 tahun 11 bulan,
- Anak pertama dan kedua sudah berkeluarga, anak ketiga keempat kelima dan keenam di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan November tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan:
- 4.1. Tergugat Jarang memberikan nafkah kepada Tergugat sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.2. Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar kota dengan alasan Tergugat bekerja, namun Tergugat tidak pernah memberikan sepeser pun uang hasil Terguguat selama bekerja di luar kota tersebut;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2018, pada saat Tergugat pulang ke Sulawesi dengan alasan orang tua Tergugat meninggal dunia, Penggugat memberi waktu 1 bulan Tergugat di Sulawesi, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah 3 bulan lamanya dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan menyuruh untuk menyuruh Tergugat pulang karena tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga, namun Tergugat malah marah dan mengancam memukul penggugat Tergugat juga mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama 3 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat penggugat, dengan tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 1994 di KG Limbwan, Daerah Keningau, Malaysia
3. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat;
4. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 3 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian dalam pokok perkara, Penggugat terlebih dahulu membuktikan kebenaran adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan berikut ini:

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut, namun berdasarkan informasi dari ayah kandung Penggugat dan keluarga dekat yang hadir pada saat pernikahannya menyatakan bahwa pernikahan Penggugat berdasarkan berdasarkan hukum Islam;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek Penggugat bernama Mohd. Kati bin Abu Sam karena ayah kandung Penggugat tidak dapat dihadirkan;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mohd. Mansur dan Mohd. Nurung;
- bahwa mahar pernikahan itu berupa uang sejumlah 100.00 ringgit (satu ratus ringgit);
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan baik menurut syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan berikut ini:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut, namun berdasarkan informasi dari ayah kandung Penggugat dan keluarga dekat yang hadir pada saat pernikahannya menyatakan bahwa pernikahan Penggugat berdasarkan hukum Islam;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek Penggugat bernama Mohd. Kati bin Abu Sam karena ayah kandung Penggugat tidak dapat dihadirkan;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mohd. Mansur dan Mohd. Nurung;
- bahwa mahar pernikahan itu berupa uang sejumlah 100.00 ringgit (seratus ringgit);
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan baik menurut syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pembuktian tentang ada tidaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian mengenai pokok perkara dalam gugatan perceraian. Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan berikut ini:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan berikut ini:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan

Hal. 5 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg. Ayat (1);

Hal. 6 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ  
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang ada tidaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim akan memeriksa apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan juga telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagai agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah bersumpah, serta keterangan yang didisampaikannya berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri maka kesaksian keduanya telah terpenuhi syarat formal dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti dua orang saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut, namun berdasarkan informasi dari ayah kandung Penggugat dan keluarga dekat yang hadir pada saat pernikahannya menyatakan bahwa pernikahan Penggugat berdasarkan berdasarkan hukum Islam;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek Penggugat bernama Mohd. Kati bin Abu Sam karena ayah kandung Penggugat tidak dapat dihadirkan;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mohd. Mansur dan Mohd. Nurung;
- bahwa mahar pernikahan itu berupa uang sejumlah 100.00 ringgit (satu ratus ringgit);
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan baik menurut syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada

Hal. 8 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 1994 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan juga telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagai agama yang dianut para Penggugat, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan syariat Islam, artinya Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat sebagai isteri mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Salasiah binti Ipun dan Muhamat Nuh bin Umron di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah bersumpah, maka harus dinyatakan kesaksian keduanya memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para Saksi telah memberikan keterangan berdasarkan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan a quo berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat. Bahwa sejak bulan Juni 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah kumpul bersama lagi. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21), jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan justru dapat menimbulkan kemudlaratan bagi

Hal. 10 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, sedangkan gugatan tentang perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, PERMA 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 desember 1994 di KG Limbwan, daerah Kaningau, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray

Hal. 11 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 925.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.1.016.000,-

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 368/Pdt.G/2018/PA.TR.